

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat terus menerus dilakukan secara berkesinambungan oleh pemerintah. Dalam mewujudkan pembangunan nasional dibutuhkan modal yang tidak sedikit. Salah satu sumber dana yang didapatkan dari dalam negeri yang paling besar adalah pajak. Pajak adalah iuran rakyat kepada negara yang wajib dibayar oleh seluruh warga negara yang didasari peraturan pemerintah guna membiayai penyelenggaraan negara. Tetapi kenyataannya banyak wajib pajak/ perusahaan merasa pajak sebagai beban dan bukan kewajiban. Hal ini dapat diketahui dari wajib pajak yang selalu berusaha membayar pajak seminimal mungkin asal tidak melanggar ketentuan undang-undang perpajakan yang ada. Bahkan banyak wajib pajak cenderung berusaha menghindari membayar pajak yang terutang secara illegal. Karena berapapun besarnya beban pajak pada akhirnya akan menurunkan laba setelah pajak dan arus kas perusahaan. Untuk itulah penanganan pajak membutuhkan pengelolaan serius oleh perusahaan agar menghindari pembayaran pajak yang tidak melebihi dari seharusnya maupun tidak kekurangan dari seharusnya.

Menurut Hoffman dalam Ompusunggu (2011:3) upaya meminimalkan beban pajak perusahaan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan melakukan penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) ataupun melakukan penyeludupan pajak (*Tax Evasion*). Tetapi

melakukan upaya meminimalkan beban pajak dengan melakukan *tax evasion* mengandung risiko pelanggaran hukum karena tidak sejalan dengan prinsip hukum. Sedangkan *tax avoidance*, dianggap legal karena meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan tanpa melanggar ketentuan undang-undang perpajakan yang ada. Oleh karena itu, dalam melakukan *tax planning* perusahaan harus berhati-hati agar perbuatan *tax avoidancenya* tidak dianggap sebagai *tax evasion*. Perusahaan dapat melakukan *tax planning* terhadap Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21) yang merupakan, pajak atas penghasilan berupa upah, gaji, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri (Rahayu dan Suhayati, 2010:91) dengan cara, memanfaatkan fasilitas PPh Pasal 21 yang ditanggung pemerintah secara maksimal seperti memaksimalkan penggunaan PTKP karyawan untuk mengurangi jumlah pajak terutang.

Menurut Pohan (2013:106) perencanaan pajak untuk PPh Pasal 21 setidaknya dapat dilakukan dengan memilih perhitungan PPh Pasal 21. Ada tiga metode yang dapat dipilih oleh perusahaan dalam menghitung PPh Pasal 21: yang pertama adalah *gross method* (PPh Pasal 21 ditanggung oleh karyawan), *net method* (PPh Pasal 21 ditanggung oleh perusahaan), dan *gross up method* (PPh Pasal 21 diberikan dalam bentuk tunjangan). *Gross method* merupakan metode pemotongan pajak dimana karyawan menanggung sendiri

jumlah pajak penghasilannya, sedangkan *net method* merupakan metode pemotongan pajak dimana perusahaan menanggung PPh Pasal 21 karyawan, dan *gross up method* merupakan metode pemotongan pajak, dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak PPh Pasal 21 yang di formulasikan jumlahnya sama besar dengan jumlah pajak yang akan dipotong dari karyawan. Dengan memilih salah satu metode tersebut dapat membantu perusahaan untuk meminimalkan pajak dengan cara yang legal dan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan juga membantu perusahaan untuk mensejahterakan karyawannya dan memperoleh keuntungan yang lebih besar.

Penelitian ini bertujuan untuk memaksimalkan *deductible expense* pada perusahaan berbentuk CV yang bergerak di bidang perdagangan aksesoris mobil di Surabaya. Perusahaan ini memiliki 50 karyawan yang terdiri dari manajer, asisten manajer, sekretaris, kepala gudang, karyawan di tempat kantor, *show room*, karyawan tidak tetap di bagian gudang, satpam dan *cleaning service*. Rancangan *tax planning* diperlukan dalam perusahaan ini, karena perusahaan tidak memiliki akuntan dan memiliki beberapa kesalahan dalam perhitungan PPh Pasal 21nya, seperti nilai biaya jabatan, dan tunjangan bersifat tunai yang belum dimasukkan, dan selama ini perusahaan hanya melakukan *gross method* dan belum pernah melakukan *gross up method*, padahal PTKP di tahun 2015 ini telah mengalami perubahan menurut peraturan baru yang diatur oleh pemerintah. Dengan menggunakan *gross up method*, perusahaan

dapat lebih mengurangi pajak terhutangya. Dengan perubahan PTKP di tahun 2015 ini akan sangat disayangkan jika perusahaan tidak melakukan *tax planning* karena perusahaan seharusnya dapat mengurangi beban pajak terhutangya dan menambah laba setelah pajak dan arus kas perusahaan.

1.2. Perumusan Masalah

Bagaimana rancangan *Tax Planning* (Perencanaan Pajak) PPh Pasal 21 yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk memaksimalkan *deductible expense* sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan?

1.3. Tujuan Penelitian

Untuk merancang perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21) yang tepat dalam rangka untuk melakukan efisiensi dalam pembayaran pajak agar dapat menekan pajak terutang seminimal mungkin.

1.4. Manfaat Penelitian

a) Manfaat Akademik

Dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat penggunaan *Tax Planning* dalam perusahaan jasa dagang secara teoritis, dan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi dunia pendidikan.

b) Manfaat Praktik

Untuk meningkatkan pemahaman teori mengenai tunjangan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21) dan dapat menjadi bahan masukan kepada perusahaan untuk dapat

melakukan *Tax Planning* (perencanaan pajak) yang tepat dalam meminimalkan beban pajak melalui PPh Pasal 21.

1.5. Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini diuraikan ke dalam lima bab sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN yang menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA yang berisi penelitian terdahulu, landasan teori yang menguraikan tentang kajian pustaka baik dari buku-buku ilmiah, maupun sumber-sumber lain yang mendukung penelitian ini, dan kerangka berpikir.

BAB 3 METODE PENELITIAN yang menguraikan tentang desain penelitian, jenis data dan sumber data, alat dan metode pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB 4 ANALISIS DAN PEMBAHASAN yang berisikan karakteristik obyek penelitian serta hasil penelitian dan pembahasan dari data yang diperoleh

BAB 5 SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN yang berisikan simpulan hasil penelitian yang dilakukan serta saran-saran yang berguna bagi perusahaan.